

Pengenalan Pajak untuk UMKM pada Balai Besar Perluasan Tenaga Kerja

Wiwit Irawati^{*}, Tri Utami², Harry Barli³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Korespondensi Penulis: wiwitira@unpam.ac.id

Abstrak: Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan menghitung selain kesadaran dari Wajib Pajaknya yang merupakan konsekuensi pemberlakuan sistem *Self Assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besaran pajak terutang masing-masing. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bekerjasama dengan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Tenaga Kerja Mandiri UMKM yang terhimpun dalam BBPKK di bawah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia mengenai peraturan perpajakan untuk UMKM secara umum dan memberikan penjelasan mengenai perhitungan tarif pajak UMKM. Target sasaran dari kegiatan PKM ini adalah Tenaga kerja mandiri UMKM dibawah naungan BBPKK Bandung Barat yang berjumlah kurang lebih 100 orang dengan waktu pelaksanaan kegiatan di tanggal 12 Desember 2022. Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah penyuluhan atau ceramah, tutorial, diskusi, dan pendampingan. Hasil dari kegiatan PKM peserta PKM semakin memahami kewajiban di bidang pajak dan mengerti perhitungan sederhana pajak UMKM.

Kata kunci: BBPKK; Perpajakan; UMKM


Abstract: *Tax is the largest source of state revenue, and in its implementation it requires knowledge and skills in calculating in addition to awareness of the taxpayer which is a consequence of the implementation of the Self Assessment system. This system gives confidence to taxpayers to calculate and determine the amount of tax owed respectively. This community service (PKM) is in collaboration with the West Bandung Center for Expansion of Employment Opportunities (BBPKK) with the aim of providing understanding to the MSME Independent Workers who are gathered in the BBPKK under the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia regarding tax regulations for MSMEs in general and providing explanations regarding the calculation of MSME tax rates. The target target for this PKM activity is the UMKM independent workforce under the auspices of the West Bandung BBPKK, totaling approximately 100 people with the implementation time for activities on December 12, 2022. The methods used in this PKM are counseling or lectures, tutorials, discussions, and mentoring. As a result of PKM activities, PKM participants increasingly understand obligations in the tax sector and understand simple MSME tax calculations.*

Keywords: *BBPKK; Taxation; MSMEs*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sumber dana pemerintah terbesar adalah pajak setelah itu ada penerimaan negara bukan pajak dan juga dari dana hibah, (Rusdi, 2021). Salah satu sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kondisi perekonomian Indonesia adalah dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan bagian dari perekonomian

nasional yang berwawasan kemandirian (Wardiningsih, 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, hingga mencapai mencapai 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha atau mencapai 65,47 juta unit di tahun 2019, (Mahdi, 2022).



Berdasarkan gambar di atas tampak pertumbuhan jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Potensi kontribusi UMKM sangat besar, terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60,3% dari total PDB dan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, (Firmansyah, Arham, Nor, & Simanjuntak, 2019). Namun demikian, Besarnya sumbangsih UMKM terhadap PDB tidak diimbangi dengan besarnya kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia. Berdasarkan APBN Indonesia (2018), pada tahun 2017 total penerimaan pajak dari UMKM badan maupun orang pribadi sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari produk domestik bruto. Rendahnya penerimaan pajak dari UMKM, menunjukkan indikasi rendahnya tingkat kepatuhan UMKM dan diperlukan peningkatan (Fauziah & Tidajoh, 2018). Hal ini diperkuat dengan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan yang mencatat dari 60 juta UMKM baru 2 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara (Tommy, 2021).

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Melalui peraturan ini tarif pajak penghasilan untuk UMKM yang semua 1% turun menjadi 0,5%, (Farida & Irawati, 2023).

Target peserta adalah para-Tenaga Kerja Mandiri yang tergabung dalam Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang kegiatannya adalah sebagai pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah untuk dijadikan modal usaha sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bergerak berdasarkan fakta di atas dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman

perhitungan perpajakan UMKM di BBPCK, memberikan motivasi kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan bagi UMKM dan sekaligus berbagi pengetahuan dan ketrampilan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak UMKM. Diharapkan setelah melaksanakan PKM ini, para UMKM yang tergabung di BBPCK akan menjadi lebih mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban pajak masing-masing yang akan berimbas pada kenaikan angka kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia terutama dari sektor UMKM.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini bertema, “Pengenalan Pajak untuk UMKM pada Balai Besar Perluasan Tenaga Kerja” dilaksanakan secara daring lewat *zoom.meet* pada hari Jumat 9 Desember 2022 pukul 10:00 s/d selesai. Anggota PKM terdiri dari tiga dosen Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang dengan pembagian tugas sebagai berikut: satu orang dosen sebagai narasumber, satu orang ketua, dan satu orang dosen anggota. PKM ini juga melibatkan beberapa mahasiswa sebagai bentuk pembelajaran di luar kampus.

Metode pengenalan pajak untuk UMKM ini diberikan dalam bentuk ceramah/presentasi materi yang dilakukan secara daring yang diikuti oleh kurang lebih 100 peserta sebagai pelaku UMKM di BBPCK. Materi yang diberikan seputar pengetahuan dasar mengenai perpajakan, mulai dari bagaimana melakukan pendaftaran wajib pajak, pencatatan, penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak UMKM yang diberikan secara daring oleh dosen narasumber Bpk. Harry Barli, S.E., M.M., BKP. Secara umum metode pelaksanaan PKM ini melalui tiga tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Pendahuluan, dengan melakukan pendekatan wawancara kepada pelaku UMKM mengenai sejauh mana mereka mengetahui informasi mengenai pajak, masalah dan tantangan apa saja yang dihadapi untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, serta apa saja kebutuhan spesifik yang dihadapi peserta dan mensosialisasikannya.



Gambar 1. Sosialisasi PKM di Instagram

- b. Tahap Perencanaan, yakni dengan mendesign bentuk kegiatan, dan memetakan materi apa saja yang penting disampaikan saat kegiatan berlangsung. Hal ini

diupayakan agar kegiatan PKM dapat efektif dan efisien mengingat waktu pelaksanaan melalui zoom dan terbatas.



Gambar 1 Tahap Perencanaan Koordinasi dengan Pihak BBPKK

- c. Tahap Pelaksanaan, memberikan pemaparan materi atas permasalahan mengenai pencatatan, penghitungan, penyeteroran, pelaporan pajak UMKM oleh dosen narasumber, yang kemudian diikuti dengan memberikan waktu untuk tanya jawab dengan peserta.

PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema, “Pengenalan Pajak Untuk UMKM pada Balai Besar Perluasan Tenaga Kerja” dilaksanakan dalam satu hari melalui *zoom online* pada hari Jumat, 9 Desember 2022. Narasumber Bapak Harry Barli, S.E., M.M., BKP yang memberikan pemaparan materi tentang perpajakan terutama pemahaman dan perhitungan perpajakan khusus pelaku UMKM di antaranya: Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP / dikukuhkan sebagai PKP, melakukan pemotongan / pemungutan Pajak Penghasilan, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan / pemungutan yang dilakukan maupun pajak lainnya dan melakukan pemungutan PPN, menyetor, dan melaporkannya sebagai PKP.

Acara berjalan dengan lancar. Antusiasme peserta selama pelaksanaan terlihat dari adanya interaksi antara narasumber dengan peserta, pada sesi diskusi. Beragam pertanyaan yang disampaikan langsung ditanggapi oleh narasumber dengan lengkap dan mudah dipahami. Permasalahan utama dari para peserta UMKM yang terangkum dari kegiatan PKM ini adalah kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak UMKM, dan bagaimana cara perhitungannya. Peserta PKM pada dasarnya mengerti ada pajak yang harus disetor ke negara terkait penghasilan yang didapat, tetapi besaran, tarif dan cara pelaksanaannya belum diketahui dengan jelas.

Pemberian motivasi kepada peserta PKM dengan menjelaskan sifat pajak yang memaksa berdasarkan undang-undang. Ada konsekwensi yang didapat jika hal ini tidak dilakukan. Untuk UMKM sendiri pemerintah memberikan tarif yang rendah

dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang pribadi maupun Badan. Oleh sebab itu, jangan khawatir akan merasa diberatkan dengan pemberlakuan pajak ini. Esensi adanya pajak itu sendiri dimaksudkan agar pembangunan negara bisa terwujud, karena negara memiliki pendapatan negara yang menunjang. Dengan demikian, sebagai pengusaha UMKM tentunya ingin pembangunan di segala bidang, karena para pengusaha itu pun akan merasakan manfaatnya. Karena pembangunan yang dilakukan dari uang pajak akan kembali sebagai fasilitas dan layanan umum yang akan melancarkan aktivitas usaha, ada *take and give* antara Pemerintah dengan pelaku bisnis UMKM itu sendiri.

Berbagi pengetahuan dan ketrampilan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak UMKM dilakukan dengan memberikan contoh-contoh perhitungan sederhana terhadap pajak UMKM maupun pajak orang pribadi. Masalah yang terjadi biasanya adalah adanya ketidakteraturan UMKM dalam melakukan pencatatan atau pembukuan yang menjadi dasar perhitungan pajak, (Erion & Harun, 2021). Sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri akan membuat wajib pajak harus mengerti aspek perpajakan untuk dirinya sendiri maupun untuk usahanya.



Gambar 2. Foto Dosen PKM dan sebagian peserta luring



Gambar 3. Peserta PKM Online

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Pemahaman perpajakan UMKM pada Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kegiatan sosialisasi ini dinilai cukup berhasil karena peserta aktif mengikuti diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan; (2) Pada sesi penutupan Pimpinan BBPKK menyampaikan bahwa Beliau sebagai perwakilan dari peserta sangat senang dan bersemangat karena bisa memperoleh ilmu-ilmu baru tentang keuangan seperti sedang berkuliah di Universitas Pamulang (UNPAM); (3) Kegiatan ini diharapkan mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya tenaga kerja mandiri UMKM khususnya yang tergabung dalam BBPKK Bandung Barat mengenai pemahaman perpajakan UMKM agar kedepannya para peserta dapat memahami betapa pentingnya pemahaman perpajakan dan perhitungan perpajakan guna menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak sehingga PKM dengan mitra Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung Barat dapat terlaksana dengan baik, khususnya kepada:

1. Bapak Iwan Darmawan, S.H., M.E. selaku Pimpinan Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK) Bandung Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam menjalankan PKM ini.
2. Bapak Dr. E. Nurzaman, AM., M.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Pamulang.
2. Bapak Dr. Susanto, S.E., M.M., M.H selaku ketua LPPM yang telah membimbing materi dan teknis, menyediakan waktu, serta dengan penuh kesabaran dan pengertian membantu penulis dalam membimbing penulis hingga Laporan akhir pengabdian

kepada masyarakat ini selesai.

3. Bapak Dr. Endang Ruhiyat, S.E., M.M., CSRA, CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Ibu Effriyanti, SE., Ak., MSi., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang yang telah memberi arahan teori maupun arahan teknik dan sekaligus memberi kesempurnaan pada penulisan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

REFERENSI

- Erion, E., & Harun, T. (2021). Analisis Rasio Pajak/Tax Ratio Penghasilan dan Pola Konsumsi Dosen dan Karyawan Tetap ITB Ahmad Dahlan. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 26-43.
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Dimensi Kualitas Pelayanan: Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488-505.
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Substansi*, 2(2), 200-214.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.
- Mahdi, M. I. (2022). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Retrieved from <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(1).
- Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM? Retrieved from <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F>
- Wardiningsih, R. (2022). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Pujut. *Yasin*, 2(3), 383-392.